

Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi

1 Persyaratan Administratif

- a Profil Perusahaan
- b NPWP
- c Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- d TDP
- e Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
- g Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi Kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat
 - 2) Kesiapan dilakukan inspeksi di lapangan
 - 3) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri ESDM untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri
 - 4) Kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 5) Kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan persyaratan teknis paling lama 60 hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara

2 Persyaratan Teknis

- a Studi Kelayakan Pendahuluan
- b Kesepakatan (MOU) Jaminan dukungan pendanaan
- c Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- d Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi
- e Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi

3 Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan